



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. ~~223~~ /2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN
KERINCI SEBAGAI PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kerinci Sebagai Penerima Hibah dan Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

Memperhatikan : Proposal Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kerinci Nomor: 04/LPTQ-Krc/IV/2025 tentang Proposal Dana Hibah Kegiatan LPTQ Kabupaten Kerinci TA 2025 Tanggal 10 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Kerinci Sebagai Penerima Hibah dan Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Penerima hibah dan besaran uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kode Rekening 5.1.05.05.01.0001.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

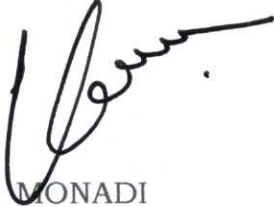
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 223 / 2025
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN KERINCI
SEBAGAI PENERIMA HIBAH DAN BESARAN
UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN
KERINCI SEBAGAI PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN KERINCI	KOMPLEKS ISLAMIC CENTER KABUPATEN KERINCI	RP. 1.000.000.000,00

BUPATI KERINCI,



MONADI